

## PELINDUNGAN HUKUM DEBITUR PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Oleh:

Meyla Chusna<sup>1</sup>, Taufiq El Rahman<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis ketika penyelenggara pinjaman online membuat perjanjian dalam bentuk baku ditinjau dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan Bagaimanakah perlindungan hukum debitur pinjaman online ketika terjadi permasalahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan interpretasi data bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa dalam penggunaan perjanjian baku itu sendiri telah menyalahi syarat sepakat, yaitu dengan memaksakan kehendak penyedia jasa kepada konsumen dalam kontrak perjanjian pinjaman *online* karena konsumen tidak memiliki kekuatan untuk menyesuaikan isi dari kontrak, hanya terdapat pilihan setuju atau tidak, perjanjian itu memang tetap sah secara hukum perdata Pasal 1320 KUHperdata namun memiliki implikasi yuridis apabila penyelenggara pinjaman online masih menggunakan perjanjian baku yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) maka bisa di anggap batal demi hukum. Bahwa perlindungan debitur pinjaman *online* belum terlindungi secara internal dengan adanya penyelenggara pinjaman online yang masih belum mentaati aturan dengan adanya perjanjian berbentuk baku yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK), dan hanya terlindungi secara eksternal dengan dibuatnya aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum Debitur, Perlindungan Konsumen Pinjaman Online, Sektor Keuangan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## LEGAL PROTECTION OF ONLINE LOAN DEBTORS REVIEWED FROM CONSUMER PROTECTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

By:

Meyla Chusna<sup>3</sup>, Taufiq El Rahman<sup>4</sup>

### ABSTRACT

This research aims to analyze the juridical implications when online loan providers make agreements in standard form in terms of consumer protection in the financial services sector and what is the legal protection for online loan debtors when problems arise according to the laws and regulations in force in Indonesia.

The method used in this research is descriptive, the type of research uses library research and field research. analyzed using qualitative analysis methods carried out with descriptive data interpretation.

The results of this research are that the use of a standard agreement itself violates the terms of agreement, namely by forcing the will of the service provider on the consumer in the online loan agreement contract because the consumer does not have the power to adjust the contents of the contract, there is only a choice of whether to agree or not, the agreement is fixed. legally valid under civil law Article 1320 of the Civil Code but has juridical implications if online loan providers still use standard agreements which are prohibited by Law Number 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector (P2SK) then they can be considered null and void. That the protection of online loan debtors has not been protected internally by the existence of online loan providers who still do not comply with the rules by having standard form agreements which are prohibited by Law Number 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector (P2SK), and are only protected externally by the making of regulations that have been issued by the government, namely Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

**Keywords:** Debtor Legal Protection, Online Loan Consumer Protection, Financial Sector

---

<sup>3</sup> Student of Post Graduate Program, Business Law Major, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecturer of Private Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta